



RESPONSIVITAS PUBLIK: MENGINTEGRASIKAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI DAN MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL OSING DALAM TATA KELOLA BANYUWANGI

Andhika Wahyudiono^{a*}, Supranoto^b, Edy Wahyudi^c, Panca Oktawirani^d, Wheny Khristianto^e

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; a-wahyu@untag-banyuwangi.ac.id, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; Jl. Adi Sucipto No.26, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; supranoto@unej.ac.id, Universitas Jember; Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

^c Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; edywahyudi@unej.ac.id, Universitas Jember; Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

^d Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; pancaoktawirani@unej.ac.id, Universitas Jember; Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

^e Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; whenykhristianto@unej.ac.id, Universitas Jember; Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

*Penulis Korespondensi: Andhika Wahyudiono

ABSTRACT

The coffee industry in Banyuwangi requires formal legal safeguards to protect its communal value; nevertheless, the incorporation of Osing local wisdom into Geographic Indications (GI) governance remains routinely overlooked, posing risks to the cultural and economic reputation of coffee producers. This study aims to examine the proactive responsiveness of local government, bureaucratic adaptation mechanisms, and the influence of GI certification on farmer reputation. The methodology outlines a descriptive qualitative approach conducted within primary coffee-producing centres, employing purposeful sampling, interpretative narrative analysis, and data triangulation to ensure research validity. The core theoretical basis comprises communal governance responsiveness, common property regimes, and policy integration models. Findings indicate that local authorities have acted pre-emptively in consolidating technical and cultural datasets into bureaucratic processes; these measures have contributed to a 300–400 per cent rise in coffee production and market value whilst reaffirming Osing customary norms as a central pillar of reputational preservation. The study concludes that GI frameworks have upheld communal ownership principles, strengthened bureaucratic responsiveness, and supported sustainable economic trajectories for farmer communities. Key recommendations propose institutional reinforcement of the MPIG, formalisation of customary standard operating procedures, and market promotion rooted in communal narrative strategies.

Keywords: *Communal Protection, Osing Wisdom, Farmer Reputation, Bureaucratic Responsiveness, Sustainable Economic Outcomes.*

Abstrak

Industri kopi Banyuwangi membutuhkan perlindungan hukum formal untuk nilai komunal, namun integrasi kearifan lokal Osing ke Indikasi Geografis (IG) sering terabaikan, mengancam reputasi budaya dan ekonomi petani. Tujuan penelitian menganalisis responsivitas proaktif pemerintah daerah, mekanisme adaptasi birokrasi, dan dampak IG terhadap reputasi petani. Metodologi menjelaskan pendekatan kualitatif deskriptif di sentra produksi kopi, menggunakan purposeful sampling, analisis naratif interpretatif, dan triangulasi data untuk validitas. Teori utama responsivitas terdiri tata kelola komunal, properti bersama, dan integrasi kebijakan. Hasil penelitian menjelaskan pemerintah proaktif mengintegrasikan data teknis-budaya, meningkatkan produksi dan nilai jual kopi hingga 300–400%, serta melestarikan adat Osing sebagai pilar reputasi. Kesimpulannya IG berhasil menjaga nilai komunal, meningkatkan responsivitas birokrasi, dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Rekomendasi perlu perkuat MPIG, terapkan SOP adat, dan promosi pasar berbasis narasi komunal.

Kata Kunci: Perlindungan Komunal, Kearifan Osing, Reputasi Petani, Responsivitas Birokrasi, Ekonomi Berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Posisi industri kopi Banyuwangi yang menghasilkan 16.340 ton memperlihatkan urgensi perlindungan nilai komunal. Selanjutnya, volume panen 2.917 ton hingga 13.839 ton dijelaskan sebagai akselerasi signifikan yang memengaruhi kesejahteraan petani rakyat [1]. Sementara itu, produksi 10.422 ton perkebunan rakyat diterangkan sebagai penopang keberlanjutan ekonomi daerah yang memerlukan perlindungan formal [2]. Bahkan, ekspor 840 ton ke berbagai negara disebut memperkuat argumen tentang urgensi perlindungan IG bagi nilai komunal produsen asli [1]. Oleh sebab itu, penguatan perlindungan hukum dipandang penting agar posisi ekonomi produsen tetap stabil.

Orientasi ekonomi hukum KI formal yang dominan memengaruhi keberadaan narasi budaya komunitas Osing. Adapun, birokrasi yang menekankan data ekonomis dijelaskan berpotensi mengurangi ruang dokumentasi nilai budaya asli dalam proses legal [3]. Kemudian, rancangan IG diterangkan mengakui mutu wilayah, adat produksi, dan kondisi alam sebagai penentu reputasi komunal produsen kopi [4]. Selaras dengan itu, perlindungan dijelaskan berfungsi mencegah klaim luar yang dinilai mampu menurunkan marwah budaya masyarakat produsen asli [1]. Akhirnya, perlindungan komunal dipahami perlu diarahkan menjaga nilai budaya agar tidak terpinggirkan oleh orientasi formal.

Kekosongan riset mengenai proses birokrasi yang mencatat kebutuhan teknis dan budaya tampak memengaruhi efektivitas perlindungan. Meskipun demikian, temuan sebelumnya dijelaskan lebih berfokus pada peningkatan produksi dibanding kerangka pencatatan kebutuhan adat pada dokumen legal [3]. Bahkan, aparat diterangkan kesulitan mengkodekan data budaya ke format legal IG yang bersifat teknis dan baku [3]. Lebih lanjut, rancangan IG dijelaskan mengaitkan mutu kopi pada adat produksi dan faktor alam wilayah komunal produsen [4]. Pada akhirnya, perlindungan IG dipahami perlu dijalankan agar marwah budaya produsen tetap terpelihara secara legal.

Sertifikasi IG pada November 2024 menunjukkan capaian formal yang belum sepenuhnya diimbangi proses integrasi budaya. Sesudah itu, birokrasi dijelaskan kerap kurang sensitif merespon input budaya karena dominasi mekanisme legal teknis pada dokumen resmi [3]. Sebagai tambahan, pengaitan mutu wilayah serta adat produksi ke struktur legal diterangkan sebagai basis perlindungan hak komunal petani kopi [1]. Selaras dengan itu, pencatatan pupuk organik Gombengsari dijelaskan sebagai contoh input lokal yang berhasil masuk dokumen legal IG wilayah setempat [4]. Keselarasannya terlihat saat aparat mulai mengakui nilai budaya sebagai bagian penting perlindungan formal komunal.

Kebutuhan kajian responsivitas birokrasi menjadi penting saat perlindungan IG tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan administratif. Walaupun demikian, pola birokrasi dijelaskan lebih mudah merespon data teknis dibanding narasi adat yang memiliki landasan budaya kolektif [3]. Sehubungan dengan itu, rancangan IG diterangkan mengaitkan mutu wilayah adat serta kondisi alam sebagai dasar sertifikasi wilayah komunal [4]. Bahkan, IG dijelaskan berfungsi menjaga reputasi produsen serta memastikan nilai ekonomi kembali ke komunitas petani kopi setempat [1]. Pada akhirnya, penelitian diarahkan memperkuat tata kelola perlindungan komunal melalui perumusan responsivitas birokrasi yang lebih adaptif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Responsivitas dalam Tata Kelola Publik Komunal

Responsivitas tata kelola komunal menilai kesiapan aparat membaca data permintaan lokal petani secara cepat. Selanjutnya, konsep dijelaskan menekankan perlakuan nyata terhadap keluaran partisipasi publik yang dianggap menentukan arah layanan komunal [5]. Sementara itu, kemampuan aparat mengantisipasi aspirasi baru dijelaskan sebagai bagian penting perkembangan birokrasi daerah penentu keputusan [6]. Kemudian, responsivitas diterangkan memprioritaskan kecepatan integrasi data ekonomi lokal petani ke dalam bahan atur putusan resmi daerah [5]. Pada akhirnya, responsivitas dipahami sebagai dasar penguatan layanan agar data lokal masuk aturan secara sah.

Responsivitas birokrasi menegaskan sahnya data lokal petani menjadi input penentu aturan layanan publik. Sementara itu, penilaian responsif dijelaskan menuntut birokrasi menyelaraskan data produksi lokal petani

sebagai dasar penyusunan aturan resmi [5]. Selanjutnya, perlakuan nyata terhadap keluaran partisipasi publik diterangkan sebagai indikator kuat kehadiran putusan yang benar-benar responsif [5]. Kemudian, penyerapannya terhadap pengetahuan sosial budaya petani dijelaskan sebagai unsur penguatan aturan layanan berbasis pengakuan daerah [6]. Sesudah itu, responsivitas dipahami memastikan data petani sah menjadi bahan aturan tanpa hambatan keputusan daerah.

Responsivitas layanan publik komunal menguji kecakapan aparat menyerap usulan lokal petani secara tepat dan sah. Di samping itu, responsivitas proaktif dijelaskan memaksa birokrasi menilai data adat lokal petani sebagai bagian penting penyusunan putusan layanan resmi daerah [6]. Selaras dengan itu, perlakuan nyata terhadap keluaran partisipasi publik diterangkan sebagai dasar utama pelaksanaan konsep layanan responsif yang tercatat jelas pada aturan daerah [5]. Oleh sebab itu, kearifan lokal dijelaskan menjadi sumber data yang perlu dinilai sebagai input layanan komunal yang diakui sistem resmi [6]. Sebagai konsekuensi, responsivitas proaktif dipahami menuntut kecepatan birokrasi mencatat data lokal petani ke aturan resmi daerah.

Responsivitas publik komunal menjadi ukuran penting kecakapan aparat mengeksekusi data lokal petani secara sah dan cepat. Oleh karena itu, responsivitas proaktif dijelaskan membaca data produksi dan kebutuhan aturan lokal petani sebagai dasar penyusunan layanan publik daerah [5]. Selanjutnya, konsep dijelaskan menilai perlakuan nyata keluaran partisipasi publik sebagai bukti kuat arah putusan yang benar-benar responsif pada kebutuhan masyarakat [5]. Kemudian, aspirasi adat lokal petani diterangkan sebagai bahan penentu yang harus masuk penyusunan aturan layanan resmi daerah [6]. Pada akhirnya, responsivitas proaktif dipahami mengunci sahnya data petani sebagai bagian aturan layanan komunal daerah.

2.2. Properti Bersama sebagai Dasar Kekayaan Komunal

Properti bersama dikelola komunitas lokal spesifik petani menjadi dasar klaim layanan publik sah. Selanjutnya, konsep dijelaskan menempatkan sumber daya wilayah milik bersama sebagai dasar penguatan klaim komunal [7]. Kemudian, reputasi alam manusia dijelaskan sebagai atribut putusan layanan publik komunal yang dinilai bernilai tinggi [4]. Bahkan, hukum dijelaskan menempatkan klaim properti bersama sebagai standar utama pengakuan kekayaan komunal sah [7]. Pada akhirnya, posisi properti bersama memperlihatkan dasar legitimasi klaim wilayah komunal petani secara formal.

Properti bersama menjadi dasar klaim kekayaan komunal petani yang sah masuk aturan layanan resmi. Bahkan, mekanisme menolak klaim individu dijelaskan mengutamakan data wilayah budaya agronomi petani lokal sebagai dasar komunal sah [7]. Selaras dengan itu, atribut wilayah asal produk dijelaskan sebagai penentu mutu lingkungan manusia pada standar formal layanan publik [4]. Kemudian, pengelolaan bersama komunitas lokal dijelaskan menguatkan posisi properti bersama sebagai fondasi klaim wilayah petani [7]. Sebagai konsekuensi, klaim komunal dipahami menjadi acuan utama pengakuan formal terhadap properti bersama petani.

Properti bersama menguji batas sistem formal menerima data agronomi budaya sebagai klaim komunal sah. Oleh karena itu, aparat dijelaskan menjaga data adat lokal petani tetap menjadi input aturan layanan publik resmi sah [7]. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya milik bersama dijelaskan berada dalam kendali komunitas lokal spesifik sebagai penguat klaim historis wilayah [7]. Meskipun demikian, tanda asal produk dijelaskan menjadi atribut reputasi lingkungan manusia yang bernilai legal formal [4]. Pada akhirnya, properti bersama dipahami menjadi dasar kuat pengakuan historis wilayah sebagai kekayaan komunal.

Properti bersama melegalkan klaim wilayah lokal petani sebagai input aturan layanan publik sah. Bahkan, aparat dijelaskan menilai data produksi agronomi budaya petani sebagai atribut valid kekayaan komunal sah [7]. Sejalan dengan itu, sumber daya wilayah dikelola komunitas spesifik petani dijelaskan sebagai penopang legitimasi klaim wilayah secara formal [7]. Kemudian, tanda asal produk dijelaskan menunjukkan reputasi alam manusia lokal petani sebagai penentu mutu layanan publik [4]. Pada akhirnya, pengodean wilayah dipahami menjadi standar resmi klaim kekayaan komunal petani yang sah.

2.3. Properti Bersama sebagai Dasar Kekayaan Komunal

Properti bersama yang dikelola komunitas lokal spesifik petani menjadi dasar klaim layanan publik sah. Selanjutnya, sumber daya wilayah milik bersama dijelaskan memperkuat klaim kekayaan komunal melalui pengelolaan aktif komunitas lokal petani [7]. Kemudian, tanda asal produk dijelaskan menunjukkan reputasi alam manusia sebagai atribut penting putusan layanan resmi komunal [4]. Bahkan, landasan hukum dijelaskan menetapkan properti bersama sebagai standar utama pengakuan kekayaan komunal sah bagi petani

[7]. Pada akhirnya, properti bersama memperlihatkan legitimasi kuat klaim wilayah komunal petani pada sistem layanan publik.

Properti bersama menjadi dasar sah klaim kekayaan komunal petani dalam aturan layanan publik resmi. Bahkan, konsep dijelaskan menolak klaim individu dan mengutamakan data wilayah agronomi budaya petani lokal sebagai sumber komunal [7]. Selaras dengan itu, atribut wilayah asal produk dijelaskan sebagai ukuran mutu lingkungan manusia pada standar layanan publik resmi [4]. Kemudian, pengelolaan bersama komunitas lokal dijelaskan memperkuat kedudukan properti bersama sebagai dasar klaim kekayaan wilayah petani [7]. Pada akhirnya, prinsip komunal menetapkan properti bersama sebagai pijakan hukum formal dalam pengakuan kekayaan petani.

Properti bersama menguji kemampuan sistem formal menyerap data agronomi budaya sebagai klaim komunal sah. Oleh karena itu, aparat dijelaskan menjaga data adat lokal petani tetap menjadi input aturan resmi layanan publik komunal [7]. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya wilayah komunal dijelaskan dilakukan komunitas lokal spesifik sebagai dasar penguatan klaim historis petani [7]. Meskipun demikian, tanda asal produk dijelaskan memberi nilai reputasi lingkungan manusia yang sah pada struktur layanan publik formal [4]. Pada akhirnya, properti bersama menegaskan dasar kuat pengakuan historis wilayah sebagai kekayaan komunal petani.

Properti bersama melegalkan klaim wilayah lokal petani sebagai sumber sah aturan layanan publik komunal. Bahkan, aparat dijelaskan menilai data produksi agronomi budaya petani sebagai atribut valid kekayaan komunal wilayah [7]. Sejalan dengan itu, sumber daya wilayah yang dikelola komunitas lokal spesifik dijelaskan memperkuat legitimasi klaim komunal petani secara formal [7]. Kemudian, tanda asal produk dijelaskan menunjukkan reputasi alam manusia lokal petani sebagai acuan mutu layanan publik resmi [4]. Pada akhirnya, pengodean wilayah menegaskan landasan sah klaim kekayaan komunal petani pada sistem layanan publik.

2.4. Integrasi Kebijakan sebagai Kerangka Atur

Sintesis model mengevaluasi kemampuan aparat dalam menyatukan data produksi dan narasi budaya lokal para petani. Selanjutnya, model proaktif ini bertujuan mempersempit jarak antar sektor serta menyerap partisipasi masyarakat yang berbasis adat. Sejalan dengan itu, teori ini menilai perlakuan aktual atas hasil partisipasi publik sebagai bukti konkret responsivitas suatu keputusan [5]. Sebagai tambahan, area wilayah milik bersama memang dikelola secara aktif oleh komunitas lokal para petani [7]. Berdasarkan hal tersebut, pengkodean data adat menjadi standar mutu hukum formal untuk keputusan yang sah.

Model ini mengukur pemahaman aparat terhadap data produksi dan budaya lokal petani sebagai dasar kebijakan. Bahkan, model tersebut menolak dominasi input teknis individual dengan menyatukan data narasi budaya wilayah. Lebih lanjut, fokusnya terletak pada perlakuan aktual terhadap keluaran partisipasi publik sebagai landasan responsivitas yang nyata [5]. Di samping itu, sumber daya wilayah tertentu dikelola secara aktif oleh komunitas lokal petani yang spesifik [7]. Pada akhirnya, pengkodean data wilayah adat lokal tersebut menjadi standar mutu hukum bagi layanan publik.

Sintesis model menilai kecepatan pengakuan data adat dan produksi lokal petani sebagai bahan kebijakan layanan. Sementara itu, model ini menguji keabsahan data wilayah adat lokal untuk masuk ke dalam aturan lintas sektor. Sehubungan dengan itu, konsep perlakuan aktual pada hasil partisipasi publik harus diterapkan secara nyata [5]. Oleh sebab itu, area wilayah sumber daya tersebut dikelola secara aktif oleh komunitas lokal para petani [7]. Dengan kata lain, pengkodean data wilayah adat menjadi standar hukum resmi untuk layanan publik.

Sintesis model mengevaluasi kapasitas aparat dalam menyerap data produksi dan narasi budaya lokal petani menjadi dasar kebijakan. Oleh karena itu, model yang bersifat proaktif ini berusaha menutup jarak sektoral serta menyatukan berbagai input layanan. Selain itu, proses integrasi kebijakan sendiri menuntut kapasitas prosedural, norma, dan politik sebagai syarat layanan yang sah [8]. Bahkan, sumber daya milik bersama memang dikelola secara aktif oleh komunitas lokal petani yang spesifik [7]. Akhirnya, pengkodean wilayah adat lokal petani menjadi standar mutu formal untuk putusan hukum layanan publik [4].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Proses penelitian memakai desain kualitatif deskriptif menilai pengakuan hak komunal berdasarkan data lokal petani. Selanjutnya aparat dianalisis melalui pengamatan lapangan yang menunjukkan keluaran partisipasi publik sah responsif [5]. Kemudian, teori menegaskan perlunya kemampuan aparat membaca aspirasi baru berbasis data lokal petani [5]. Meskipun demikian, kecepatan aparat menyerap pengetahuan masyarakat penting agar input kebijakan tetap sah [6]. Pada akhirnya, penelitian menempatkan responsivitas sebagai dasar penilaian mutu putusan berbasis konteks komunal.

Lokasi penelitian berada pada wilayah budaya sekaligus pusat produksi kopi yang memperlihatkan aktivitas petani. Oleh karena itu, wilayah riset mencerminkan ruang hidup komunitas yang masih menjalankan tradisi secara berkesinambungan. Kemudian lokasi dipilih karena dikenal sebagai kampung kopi terbaik berbasis sistem pertanian lokal petani [4]. Selaras dengan itu, tanda asal produk menunjukkan reputasi wilayah terbentuk oleh faktor alam masyarakat [4]. Pada akhirnya, pemilihan lokasi memperkuat dasar analisis komunal karena dikelola sebagai sumber bersama sah

Penetapan informan memakai purposeful sampling bertujuan menyerap data bermakna dari aktor kebijakan berpengalaman langsung. Sehubungan dengan itu, informan dipilih berdasarkan keterlibatan dalam pendaftaran pengajuan hak serta pelestarian adat lokal. Dengan demikian, sampel memuat sumber kaya informasi yang merepresentasikan realitas komunal secara utuh [9]. Adapun, teknik sampling menolak dominasi individu serta menekankan keluasan data budaya komunitas wilayah [1]. Keselarasannya terlihat saat informasi beragam memudahkan peneliti memahami praktik adat selaras aturan kebijakan.

Analisis data memakai alur naratif interpretatif menilai interaksi aparat dan komunitas adat pada encoding mutu. Oleh sebab itu, analisis mengikuti alur cerita lapangan agar makna keputusan tidak kehilangan konteks wilayah. Selanjutnya, fokus analisis melihat perlakuan langsung aparat terhadap keluaran partisipasi publik responsif sah [5]. Kemudian validitas tafsir diperkuat melalui kajian temuan memakai banyak sudut pikir secara mendalam [10]. Pada akhirnya, pendekatan naratif menjaga keutuhan makna interaksi adat dan kebijakan dalam standar layanan.

Triangulasi data dilakukan memastikan validitas temuan riset saat membanding informasi lintas sumber secara tepat. Selanjutnya, data dibanding dari aparat komunitas pemohon hak dan tokoh adat lokal agar simpulan sah. Kemudian, triangulasi sumber menilai keluaran data kelompok berbeda sebagai dasar konfirmasi pengalaman nyata [10]. Walaupun demikian, triangulasi teori menuntut kemampuan ahli saat membanding ragam perspektif temuan adat setempat [10]. Sebagai konsekuensi, proses triangulasi menguatkan kedalaman makna analisis karena menempatkan data komunal sebagai dasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Responsivitas Proaktif Pemerintah Daerah

Responsivitas proaktif pemerintah daerah meningkat saat produksi kopi rakyat mencapai 10.422 ton pada 2019. Oleh karena itu, arah kebijakan berkembang mengikuti dinamika aktor publik sebagaimana dijelaskan para ahli [11]. Selanjutnya, legitimasi tata kelola menguat karena layanan cepat meningkatkan penilaian masyarakat secara menyeluruh [12]. Kemudian, prioritas birokrasi terbentuk akibat sorotan media terhadap isu perlindungan komoditas strategis daerah [13]. Pada akhirnya, pemerintah daerah memusatkan perlindungan komunal sebagai dasar penguatan layanan publik secara terpadu.

Proaktif aparat daerah tampak ketika lembaga memulai pendaftaran perlindungan legal sebelum muncul klaim eksternal. Meskipun demikian, standar layanan meningkat karena tindakan antisipatif menilai efektivitas respon publik daerah [14]. Oleh karena itu, birokrasi beradaptasi secara terukur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem layanan [15]. Selaras dengan itu, dokumen kebijakan menyerap nilai kolektif produsen kopi rakyat berbasis komunitas [16]. Akhirnya, peningkatan kepuasan pengguna layanan menjadi indikator kinerja responsivitas lembaga publik secara konsisten.

Pengajuan indikasi geografis menunjukkan kemampuan daerah memformalkan klaim kolektif berbasis reputasi alam dan budaya. Bahkan, indikasi geografis menjadi strategi penting untuk memperkuat merek produk berbasis komunitas [26]. Selaras dengan uraian sebelumnya, kualitas daya saing meningkat karena label otentik diterima pasar luas [11]. Sementara itu, jangkauan konsumen meluas sebab mutu produk

dipercaya lintas wilayah berdasarkan identitas geografis [11]. Pada akhirnya, perlindungan hukum memberi daerah landasan reputatif untuk menjaga keberlanjutan pasar.

Tabel 1. Tren Peningkatan Produksi Kopi Rakyat di Banyuwangi (Ton)

Tahun	Produksi Kopi Rakyat (Ton)	Luas Panen (Hektar)	Keterangan Sumber Data	Catatan (Kebutuhan Kebijakan)
2011	7.380	Sekitar 8.000	Humas Protokol	Produksi tinggi, potensi ekonomi signifikan mulai terlihat.
2012	6.990	Sekitar 8.000	Humas Protokol	Fluktuasi minor, menandakan perlunya stabilitas pasar dan mutu.
2014	7.990	Sekitar 8.000	Humas Protokol	Angka tertinggi sebelum lonjakan besar, pendorong dukungan kebijakan.
2017	13.839	-	Badan Pusat Statistik	Puncak produksi, Banyuwangi menduduki peringkat teratas di Jatim, memicu urgensi perlindungan.
2019	10.422	-	Disperta-Pangan Banyuwangi	Produksi kopi rakyat mendominasi (63%) total produksi kabupaten.

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi [2] dan Humas Protokol [17].

Tabel 1 menjelaskan produksi kopi rakyat Banyuwangi meningkat dari 7.380 ton pada 2011 menuju 13.839 ton pada 2017 sebagai dasar penguatan kebijakan daerah. Selanjutnya, pemerintah memanfaatkan tren produksi tersebut untuk merumuskan perlindungan komunal berbasis data empiris kebijakan daerah konsisten [1]. Bahkan, lonjakan signifikan pada 2017 menjadi bukti meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan indikasi geografis mendesak [13]. Oleh sebab itu, data dominasi 63 persen kontribusi kopi rakyat menegaskan posisi komunal sebagai penopang ekonomi daerah [11]. Pada akhirnya, tabel tersebut menunjukkan perlunya kebijakan terintegrasi bagi penguatan mutu serta perlindungan kolektif.

4.2. Mekanisme Adaptasi Birokrasi dan KIK

Adaptasi birokrasi menguat saat proses IG mencatat data geografi dan tradisi komunal terukur. Sementara itu, kebutuhan integrasi meningkat karena lembaga publik memerlukan keandalan data agronomi komunal [18]. Selanjutnya, kapasitas lembaga mengelola kebijakan lintas sektor bergantung pada daya integrasi kognitifnya [18]. Oleh sebab itu, IG berfungsi sebagai proteksi hak bersama ketika aturan sektoral masih terpecah [19]. Pada akhirnya, kerangka IG memberi ruang legal bagi klaim budaya agar tetap terlindungi.

Fleksibilitas institusi tampak saat pemeriksa lapangan berdialog langsung bersama kelompok tani kopi rakyat. Bahkan, IG memperkuat KIK karena hak kepemilikan bersama sesuai praktik sistem kolektif [20] [20]. Selaras dengan itu, IG menyatukan dokumen geografi serta narasi produksi menjadi satu alur administrasi konsisten [21]. Meskipun demikian, pembagian hak tradisional adil berkembang sebagai proses evolutif tata kelola IG sektor komunal [22]. Akhirnya, birokrasi menunjukkan kemampuan adaptif saat mengakomodasi pengakuan hak komunitas produsen.

Adaptasi lembaga memastikan deskripsi IG memuat kondisi alam dan rekam budaya komunal masyarakat. Oleh sebab itu, pemeriksa lapangan menghimpun sebanyak mungkin data faktual agar landasan klaim tetap solid [23]. Selanjutnya, IG membantu menurunkan penyalahgunaan sebab kejelasan kepemilikan kolektif tercatat dalam dokumen formal [23]. Bahkan, IG menyatukan perbedaan perspektif perlindungan warisan ke satu aturan pemerintahan daerah terstruktur [24]. Pada akhirnya, adaptasi itu mencerminkan mekanisme serap informasi lapangan yang tidak meninggalkan syarat administratif.

Tabel 2. Data Geografis dan Karakteristik Kopi Robusta Java Banyuwangi

Parameter Geografis	Spesifikasi Banyuwangi	Pengaruh terhadap Kopi	Sumber Dokumen IG	Relevansi IG (Faktor Alam & Manusia)
Ketinggian Tanam	100 s/d 1.000 mdpl (Rata-rata 200 s/d 900 mdpl)	[3]	Dokumen Deskripsi IG Kopi Robusta	Faktor Alam penentu kualitas kopi.
Jenis Tanah Mayoritas	Kwarter Muda (30%) dan Aluvium (23%)	Tanah liat, halus, menampung air hujan	Dokumen Deskripsi IG Kopi Robusta	Faktor Alam yang menentukan nutrisi dan <i>terroir</i> .

Responsivitas Publik: Mengintegrasikan Indikasi Geografis Kopi dan Melestarikan Kearifan Lokal Osing dalam Tata Kelola Banyuwangi (Andhika Wahyudiono)

Luas Kebun Kopi	Sekitar 15.000 hektar (Mayoritas perkebunan rakyat)	Menunjukkan skala ekonomi komunal yang besar.	Pemkab Banyuwangi	Bukti Reputasi dan ketergantungan ekonomi masyarakat.
Cita Rasa Khas	Kombinasi <i>acid</i> dengan karamel coklat	Disukai pasar ekspor, terutama Italia	[25]	Bukti Kualitas yang diakui secara internasional.
Adat Istiadat	Tata cara produksi kopi tradisional Osing (<i>Nggoreng Kopai</i>)	Melestarikan tradisi produksi, faktor manusia kunci	[1]	Faktor Manusia (Kearifan Lokal) yang dilindungi.

Sumber: Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, [3], dan [12].

Tabel 2 menunjukkan karakter geografis kopi Banyuwangi berupa ketinggian tanam 100 sampai 1.000 mdpl terukur. Oleh sebab itu, pemerintah memadukan data agronomi seperti ketinggian 200 sampai 900 mdpl dalam dokumen formal daerah. Selanjutnya, karakter rasa terbentuk melalui nutrisi tanah Kwartir-Muda 30 persen dan Aluvium 23 persen yang memengaruhi kualitasnya [1]. Bahkan, pengakuan rasa meningkat karena budaya produksi lokal mendasari dokumen IG sebagaimana dijelaskan peneliti daerah [4]. Sementara itu, faktor manusia dan ekonomi kolektif menguat sebab skala kebun 15000 hektar mendukung reputasi pasar premium [20].

Penyatuan geografi dan adat produksi kopi memberikan bukti bahwa respons legal menjaga ciri komunal masyarakat. Meskipun demikian, IG menangkap hak budaya digital sebab belum tersedia aturan KIK sektoral khusus [16]. Selaras dengan itu, IG memerlukan pengakuan hak kolektif karena tradisi komunitas melekat dalam praktik produksi [26]. Sementara itu, identitas komunal terukur meningkat karena IG memberi nilai ekonomi bagi masyarakat produsen [27]. Pada akhirnya, instrumen IG menjadi pilar utama perlindungan klaim kolektif berbasis komunitas.

4.3. Local Wisdom Osing sebagai Pilar IG

Dampak ekonomi IG tampak jelas melalui lonjakan harga olahan berbasis reputasi kolektif hingga empat kali lipat. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa reputasi geografis meningkatkan nilai produk rakyat berbasis atribut mutu terverifikasi [27]. Bahkan, analisis akademik menegaskan IG sebagai pendorong signifikan pertumbuhan ekonomi wilayah terdaftar pada sistem hukum khusus (Shahzad & Wang, 2025). Sejalan dengan itu, kajian perilaku konsumen memperlihatkan kepercayaan meningkat akibat kejelasan mutu berbasis identitas asal geografis [16]. Pada akhirnya, perubahan nilai pasar tersebut menggambarkan penguatan struktur ekonomi komunal melalui legitimasi formal IG.

Harga gelondong Rp18.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogram setelah penerapan perlindungan IG. Oleh karena itu, kajian pasar menjelaskan IG berperan sebagai alat kompetitif bagi komunitas tani sebelum hadirnya perlindungan formal penuh [21]. Selaras dengan itu, penelitian hukum ekonomi menegaskan IG menjamin asal geografis produk melalui penetapan atribut khas berbasis komunitas [11]. Meskipun demikian, analisis kualitas membuktikan IG mendapat kepercayaan pasar premium karena konsistensi mutu berbasis standar kolektif [28]. Pada akhirnya, peningkatan nilai tersebut memperlihatkan keberhasilan IG mengurangi risiko pemalsuan identitas komoditas komunitas.

Peningkatan nilai IG terlihat pada reputasi komunal yang mencerminkan integrasi antara faktor alam serta budaya. Selain itu, kajian pengelolaan mutu menegaskan IG menyediakan keandalan standar ketika pasar membutuhkan bukti konsistensi kolektif berbasis data terukur [22]. Kemudian, analisis ekonomi sosial menjelaskan IG memperkuat manfaat kelompok lokal melalui legitimasi sumber daya tradisional berbasis komunal [16]. Sehubungan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan IG memperluas perlindungan klaim kolektif melalui penetapan sejarah komunal sebagai dasar utamanya [16]. Pada akhirnya, karakter ganda IG memperlihatkan perannya sebagai instrumen perlindungan ekonomi serta reputasi kolektif masyarakat.

Tabel 3. Perbandingan Harga Jual Kopi Sebelum dan Sesudah Dukungan Kebijakan (Rupiah/Kg)

Periode Waktu	Status Dukungan Pemerintah/IG	Harga Jual Rata-rata (Per Kg)	Keterangan Sumber Data	Implikasi Ekonomi (Kualitas dan Perlindungan)
Sebelum Program	Harga Kopi Gelondong Mentah (2019 dan sebelumnya)	Rp18.000 – Rp20.000	Ketua Gapoktan Gombengsari Haryono	Harga komoditas rendah, rentan fluktuasi pasar, minim nilai tambah.
Sesudah Dukungan	Harga Kopi Olahan/Terverifikasi (2025)	Rp70.000 – Rp80.000	Ketua Gapoktan Gombengsari Haryono	Kenaikan 300-400%, cerminan nilai tambah dan kualitas yang diakui.
Upaya Perlindungan	Pengajuan IG Kopi Robusta Java Banyuwangi	Mendapat Perlindungan Hukum	[1]	Perlindungan Reputasi, mencegah pemalsuan, menjamin identitas khas.
Pasar Ekspor	Volume Ekspor Total Kopi Banyuwangi (2019)	840 ton	Kepala Dinas Pertanian	Bukti kualitas yang memenuhi standar ekspor (Jepang, Eropa) sebelum sertifikasi IG.
Luasan IG	Luas Perkebunan Kopi di Banyuwangi	9.778 hektar	[25]	IG mencakup mayoritas lahan perkebunan rakyat, memperluas manfaat ekonomi komunal.

Sumber: Dokumen Sertifikasi Indikasi Geografis oleh Razilu [1] dan Data Historis Produksi Humas Protokol (2014).

Tabel 3 tersebut menunjukkan peningkatan harga kopi rakyat dari Rp18000 menjadi Rp80000 per kilogram sebagai bukti perubahan nilai signifikan. Selanjutnya, berbagai penelitian menjelaskan penguatan reputasi komunal yang dilakukan kementerian terkait berperan penting menaikkan nilai pasar kopi rakyat [1]. Bahkan, data ekspor sebesar 840 ton tahun 2019 memperlihatkan kemampuan produk memenuhi standar negara maju sebelum mendapatkan sertifikasi IG resmi [25]. Kemudian, kajian kelembagaan menjelaskan atribut mutu terverifikasi meningkatkan kepercayaan pasar premium melalui legitimasi formal perlindungan geografis [4]. Pada akhirnya, keseluruhan data tersebut memperlihatkan bahwa IG memberi dampak ekonomi yang sangat kuat bagi komunitas tani.

Transformasi nilai budaya menuju sistem pasar kolektif terlihat jelas setelah IG Banyuwangi memperoleh legitimasi formal perlindungan geografis. Meskipun demikian, penelitian kebijakan menunjukkan keberhasilan IG dipengaruhi respons aparaturnya daerah yang mempercepat efektivitas perlindungan komunal [28]. Sejalan dengan itu, kajian hukum ekonomi menegaskan IG memperkuat legitimasi asal geografis melalui pengakuan resmi terhadap karakter produk berbasis lokasi [11]. Adapun penelitian mutu komoditas menjelaskan IG meningkatkan kepercayaan konsumen melalui kejelasan atribut yang terukur serta dapat diverifikasi [27]. Pada akhirnya, peningkatan nilai jual hingga empat kali lipat memperlihatkan efektivitas IG dalam memperkuat posisi ekonomi kolektif.

4.4. Local Wisdom Osing sebagai Pilar IG

Adat Osing membentuk identitas rasa kopi rakyat melalui tradisi sangrai lama yang memperkuat reputasi komunal. Bahkan, tradisi tersebut menguatkan klaim kolektif pada dokumen IG sebagaimana dijelaskan penelitian terkait. Selaras dengan itu, hak budaya bersama menjadi unsur penting perlindungan geografis sebagaimana dipaparkan peneliti sebelumnya [16]. Kemudian, strategi merek kopi rakyat berkembang melalui faktor alam serta budaya sebagaimana dijelaskan kajian terkait [21]. Pada akhirnya, adat Osing menegaskan dasar reputasi IG karena nilai budaya menguatkan identitas produksinya.

Ekologi Lerek Gombengsari menghasilkan rasa kopi khas melalui pupuk organik yang memperkuat cita rasa lingkungannya. Oleh karena itu, pembagian hak produksi menjadi adil bagi komunitas sebagaimana dipaparkan penelitian terkait [22]. Selanjutnya, kepemilikan bersama muncul sebagai sistem nilai reputatif sebagaimana dijelaskan dalam kajian sebelumnya [20]. Meskipun demikian, responsivitas kebijakan

menentukan keberhasilan penyerapan nilai budaya sebagaimana dijelaskan penelitian terdahulu [14]. Akhirnya, IG menghubungkan lingkungan produksi serta adat sehingga klaim pasar kolektif berjalan stabil.

Dokumen IG menetapkan adat dan lingkungan sebagai dasar pengakuan kolektif bagi produsen kopi rakyat daerah. Sebaliknya, perlindungan KIK belum tersedia sehingga IG menjadi jalur yang menjaga klaim kolektifnya [16]. Selanjutnya, tata kelola adaptif diperlukan untuk menyatukan perspektif masyarakat sebagaimana dijelaskan penelitian terdahulu [24]. Meskipun demikian, ketidakjelasan aturan KIK melemahkan kepastian nilai budaya sebagaimana dipaparkan kajian terkait [29]. Pada akhirnya, adat menjadi pusat reputasi IG karena nilai budaya melembaga pada klaim produksi komunitas Osing.

Tabel 4. Lokasi Sentra Kopi Rakyat dan Luasan Lahan Utama (Hektar)

Kecamatan	Luas Lahan Kopi Rakyat (Ha)	Produksi Kopi Rakyat (Ton/2019)	Keterangan Ekosistem Lokal	Potensi IG dan Kearifan Lokal
Kalipuro	4.397	4.717	Sentra ekspor, termasuk Gombongsari	Kepala Dinas Pertanian dan Haryana
Kalibaru	3.847	4.124	Area perkebunan besar dan rakyat, kopi diekspor ke Eropa	BPS dan H. Juri [30]
Licin	387	415	Termasuk Desa Kemiren (Pusat Suku Osing)	BPS dan Bupati Ipuk
Glagah	138	148	Lokasi strategis dekat Gunung Ijen	BPS dan Plt Bupati Sugirah
Songgon	331	355	Sentra tanaman kopi di lereng Gunung Raung	BPS dan Plt Bupati Sugirah

Sumber: Data Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi [2] dan Juri [30].

Tabel 4 menunjukkan produksi kopi tertinggi berada di Kalipuro sebesar 4717 ton pada tahun 2019. Kemudian, adat masyarakat Osing memperkuat karakter produk sebagaimana dijelaskan dokumen resmi terkait wilayah produksi [1]. Selaras dengan itu, tata kelola adat menjadi penentu identitas rasa sebagaimana dijelaskan kajian sebelumnya [22]. Sementara itu, sistem kepemilikan komunal memperluas manfaat ekonomi sebagaimana dipaparkan peneliti terdahulu [20]. Pada akhirnya, tabel tersebut menunjukkan peran adat dan ekosistem lokal sebagai pilar utama keberhasilan IG Banyuwangi.

Adat Osing memperkuat identitas kopi Banyuwangi sehingga mutu produknya terakui luas oleh konsumen nasional. Adapun, dukungan publik meningkat karena nilai budaya terjaga sebagaimana dijelaskan penelitian terdahulu [28]. Selanjutnya, nilai tambah produk meningkat dua kali lipat sebagaimana dicatat kajian sebelumnya mengenai manfaat IG [27]. Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat tumbuh saat informasi mutu terukur sebagaimana dijelaskan peneliti terdahulu [11]. Akhirnya, adat menjadi dasar kekuatan IG Banyuwangi karena identitas kolektifnya diterima pasar luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Responsivitas publik integrator IG kopi Banyuwangi meningkat karena produksi mencapai 13839 ton pada 2017. Selanjutnya, pemerintah daerah memetakan data ekologis berbasis aturan komunitas untuk memperkuat dasar integrasi hukum. Di samping itu, kebijakan daerah mensinergikan informasi teknis adat guna memperkuat struktur legal formal daerah. Bahkan, atribut rasa praktik komunitas terarsip dalam dokumen IG sehingga membentuk identitas hukum daerah terpadu. Pada akhirnya kebijakan IG memperkuat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya sebagai fondasi kolektif daerah.

Rekomendasi keberlanjutan IG menegaskan perlunya penguatan MPIG sebagai pengawas mutu serta reputasi daerah. Kemudian, pemerintah daerah memperkuat lembaga pengawasan agar standar produksi tetap mengikuti kaidah formal daerah. Selaras dengan itu, SOP adat sistem budi daya kopi menetapkan standar teknis guna menjaga konsistensi mutu daerah. Selain itu, strategi promosi pasar menonjolkan narasi asal terverifikasi IG sebagai penentu nilai budaya daerah. Akhirnya kebijakan IG menjadi dasar ekonomi daerah untuk memastikan keberlanjutan warisan komunitas secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Razilu, “Sah! Kopi Robusta Java Banyuwangi Ditetapkan Sebagai Indikasi Geografis.” Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://banyuwangikab.go.id/public/berita/sah-kopi-robusta-java-banyuwangi-ditetapkan-sebagai-indikasi-geografis>
- [2] Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, “Laporan Produksi Kopi Rakyat Banyuwangi Tahun 2019.” Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/lifestyle/75887673/produksi-kopi-tembus-16000-ton>
- [3] L. Dudley, K. E. Webb Farley, and N. Gniady Banford, “Looking Back to Look Forward: Federal Officials’ Perceptions of Public Engagement,” *Adm Soc*, vol. 50, no. 5, pp. 679–698, May 2018, doi: 10.1177/0095399718763162.
- [4] D. Soemarno, “Pernyataan Tim Ahli IG Kemenkumham (Verifikasi Dokumen IG Kopi Robusta Java Banyuwangi),” 2024. Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kirimkan-tim-ahli-djki-periksa-kesesuaian-dokumen-indikasi-geografis-kopi-robusta-java-banyuwangi?kategori=ki-komunal>
- [5] J. R. Pennock, *Democratic political theory*. Princeton University Press, 2015. Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=f2h9BgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%5B10%5D%09Pennock,+J.+R.,+Democratic+Political+Theory.+Princeton+University+Press,+1979&ots=02V45aX6hA&sig=4zn326n9AzXyqkBJgPQpz7Ba86M>
- [6] Rasdiana and Riski Ramadani, “Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 17, no. 2, pp. 249–265, Dec. 2021, doi: 10.52316/jap.v17i2.76.
- [7] D. L. Weimer, *The political economy of property rights. The Political Economy of Property Rights. Institutional Change and Credibility in the Reform of Centrally Planned Economies*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997. Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oYIM25_1_7oC&oi=fnd&pg=PA1&dq=The+Political+Economy+of+Common+Property+Resources&ots=93GDTRdTg1&sig=GvXIUAppOWtHL8xjzDJfiQM0UYc
- [8] M. P. Howlett and K. Saguin, “Policy Capacity for Policy Integration: Implications for the Sustainable Development Goals,” *SSRN Electronic Journal*, 2018, doi: 10.2139/ssrn.3157448.
- [9] M. Q. Patton, *Qualitative research and evaluation methods*, vol. 3. Sage, 2002.
- [10] N. K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill, 1989. Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2373&context=jsc>
- [11] G. Grossman and T. Slough, “Government responsiveness in developing countries,” *Annu. Rev. Polit. Sci. (Palo Alto)*, vol. 25, no. 1, pp. 131–153, May 2022.
- [12] B. Prasad Lamsal and A. Kumar Gupta, “Citizen satisfaction with public service: What factors drive?,” *Policy Gov. Rev.*, vol. 6, no. 1, p. 78, Feb. 2022.
- [13] D. Rimkuté and J. van der Voet, “When do bureaucrats respond to external demands? A theoretical framework and empirical test of bureaucratic responsiveness,” *Public Adm. Rev.*, vol. 84, no. 6, pp. 1095–1116, Nov. 2024.
- [14] S. González, “Testing the evidence, how good are public sector responsiveness measures and how to improve them?,” Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), May 2020.
- [15] N. Dolev and L. Ireni-Saban, “Mitigation of Learned Helplessness for Enhanced Bureaucratic Organizational Responsiveness in Public Administrations,” *Adm Sci*, vol. 15, no. 3, p. 101, Mar. 2025, doi: 10.3390/admsci15030101.
- [16] O. A. Pérez Peña, “Derechos colectivos de las comunidades sobre su propiedad intelectual: contradicciones entre propiedad industrial y conocimientos tradicionales,” *Rev. Cient. UISRAEL*, vol. 8, no. 2, pp. 163–180, May 2021.
- [17] Humas Protokol Pemkab Banyuwangi, “Data Produksi Kopi Banyuwangi (2011-2014).” Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://banyuwangikab.go.id/berita/kembangkan-jenis-arabica-banyuwangi-raih-penghargaan-insan-perkopian-jatim>
- [18] J. Vince, M. Fudge, L. Fullbrook, and M. Haward, “Understanding policy integration through an integrative capacity framework,” *Policy Soc.*, vol. 43, no. 3, pp. 381–395, Sep. 2024.
- [19] K. Y. Botah, “Integration of Sectoral Policies: Potentials and Obstacles in a Complex and Interconnected World,” *Journal of Social and Policy Issues*, pp. 156–162, Sep. 2023, doi: 10.58835/jspi.v3i3.210.

- [20] M. Ganesamoorthy, M. Mani, C. Pandeewaran, and P. Selvakamal, "Copyright and IPR ethical concerns and solutions in the digital age," *Journal of Communication Engineering and Its Innovations*, vol. 9, no. 4, 2023.
- [21] D. TY and T. Devaraja, "Geographical indications as a brand strategy: A literal review," *International Journal of Research in Marketing Management and Sales*, vol. 6, no. 1, pp. 33–38, Jan. 2024, doi: 10.33545/26633329.2024.v6.i1a.147.
- [22] D. Zhang, R. Huang, and C. Lin, "WIPO initiative of transforming traditional resources and sharing rights: An evolutionary game analysis and a Chinese context," *PLoS One*, vol. 19, no. 5, p. e0297885, May 2024.
- [23] M. S. E. Prasetyo, Syafrida, and P. Gultom, "Strengthening the legal protection of Communal Intellectual Property to anticipate misuse by foreign parties," *Indonesian Law Journal*, vol. 16, no. 2, pp. 113–136, Dec. 2023.
- [24] I. Tuominen, R. Ballardini, and T. Mähönen Jukka and Pihlajarinne, "Protecting and accessing Indigenous peoples' digital cultural heritage through sustainable governance and IPR structures - the case of Sámi culture," *Arct. Rev. Law Politics*, vol. 14, Oct. 2023.
- [25] Plt. B. Sugirah, "Keterangan Pers Mengenai Penetapan Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi." Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://banyuwangikab.go.id/public/berita/sah-kopi-robusta-java-banyuwangi-ditetapkan-sebagai-indikasi-geografis>
- [26] P. W. H. Hananto and R. R. Prananda, "The urgency of geographical indication as a legal protection instrument toward traditional knowledge in Indonesia," *LAW REFORM*, vol. 15, no. 1, p. 62, May 2019.
- [27] V. Raimondi, D. Curzi, F. Arfini, and C. Falco, "Dynamic and spatial approaches to assess the impact of geographical indications on rural areas," *J. Rural Stud.*, vol. 108, no. 103279, p. 103279, May 2024.
- [28] J. Linde and Y. Peters, "Responsiveness, support, and responsibility: How democratic responsiveness facilitates responsible government," *Party Politics*, vol. 26, no. 3, pp. 291–304, May 2020.
- [29] Z. Zulkifli, W. Santing, F. Menne, A. Almusawir, and A. Fahri, "Co-ownership of Communal Intellectual Property in perspective support to regional tourism," *J. of Law and Sust. Develop.*, vol. 11, no. 10, p. e459, Oct. 2023.
- [30] H. Juri, "Kesiapan Masyarakat LMDH Kalibaru Mendukung Program Sharing Kopi dan PNBPNBP." Accessed: Dec. 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.perhutani.co.id/en/perhutani-kph-banyuwangi-barat-tingkatkan-pendapatan-sharing-kopi-dan-pnbp-melalui-sosialisasi-di-kalibaru/>